



# KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON NOMOR 52 TAHUN 2018.

# TENTANG PEMBERIAN IZIN PERCERAIAN KEPADA SAUDARI WIESYE VIOLENT PELUPESSY, ST.M.P.S DENGAN SUAMINYA BENHARD GEORGE ILELA, SE

#### WALIKOTA AMBON,

#### Menimbang

- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti surat permohonan dari Saudarl Wiesye Violent Pelupessy, ST, M.P.S tanggal 07 Agustus 2017 tentang permohonan cerai dengan suaminya yang bernama Benhard Geoge Ilela, SE;
- bahwa pihak Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Ambon telah berusaha untuk merukunkan kehidupan rumah tangga mereka berdua namun keduanya tidak ada satu kesepakatan;
- c. bahwa alasan-alasan dan bukti-bukti untuk melakukan perceraian dapat diterima oleh akal sehat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pemberian Izin Perceraian kepada Saudari Wiesye Violent Pelupessy, ST, M.P.S dengan suaminya Benhard George Ilela, SE

# Mengingat

- Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 Tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara RI Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang, (Lembaran Negara RI Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1645);
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3019);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5494);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara RI Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3050);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1983 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3250) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3424);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164);
- 9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon.

#### Memperhatikan

- 1. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.
- 3. Surat Keterangan dari Plh. Lurah Kudamati Kota Ambon Nomor: 140/48/K.Kudamati/2018 tanggal 09 Januari 2018.
- 4. Surat Keterangan Saksi atas nama Pdt. Dominggus Ubro, S.Th tanggal 29 Januari 2018.

# **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan KESATU

Memberikan izin kepada :

Nama

Wiesye Violent Pelupessy, ST, M.P.S

NIP

19800411 201001 2 009 Penata Muda Tk.I (III/b)

Pangkat/Gol. Ruang

Kepala Seksi Infrastruktur Pemukiman

Jabatan Unit Kerja

Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon

Untuk melakukan perceraian dengan suaminya:

Nama

Benhard George Ilele, SE

Pekerjaan

Pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku

**KEDUA** 

Apabila telah melakukan perceraian secara sah menurut hukum yang berlaku, maka Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diwajibkan untuk melaporkannya

kepada Walikota Ambon maupun atasan secara hirarkhi.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

**KEEMPAT** 

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini disampaikan kepada Saudari **Wiesye Violent Pelupessy**, **ST**, **M.P.S** untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ambon

WALIKOTA AMBON

RICHARD LOUHENAPESSY

# TEMBUSAN disampaikan kepada, Yth:

- Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
- 2. Kepala Kantor Regional IV Badan Kepegawaian Negara di Makassar.
- 3. Inspektur Kota Ambon.
- 4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon.
- 5. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Maluku.
- 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ambon.
- 7. Saudara Benhard George Ilela di Tempat.